

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK**

**(Studi di Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka
Pasuruan)**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

NABILA DWI ELSA

NPM : 2174201001557

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

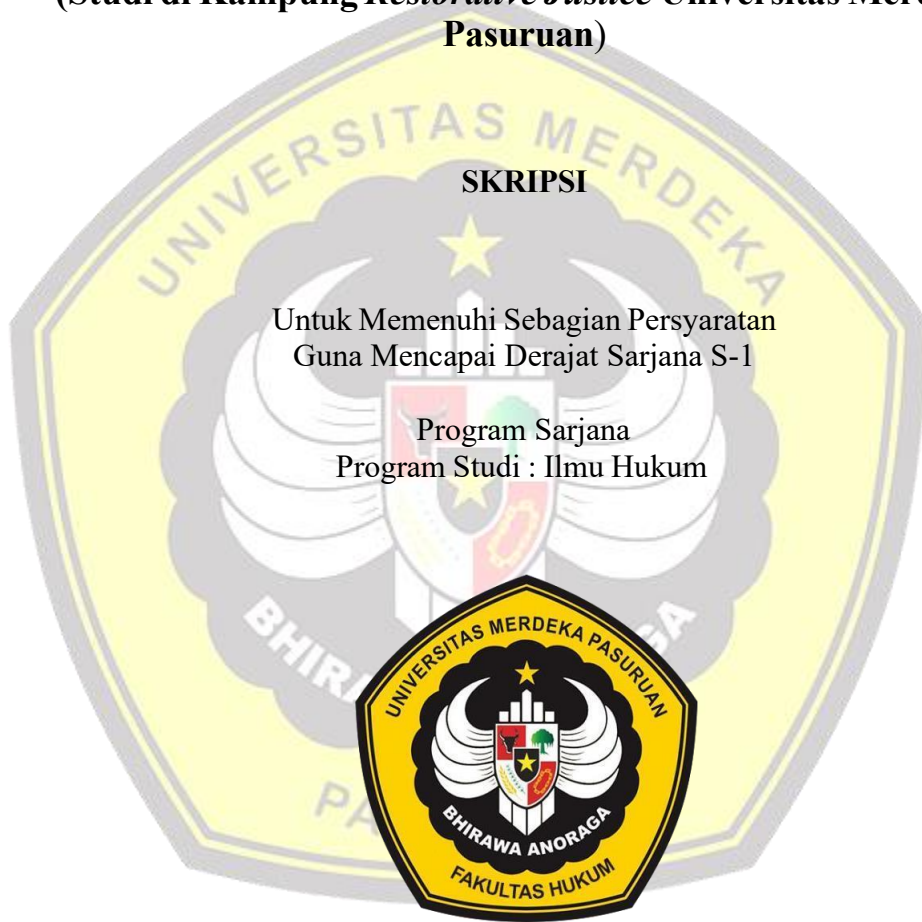
**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK**

**(Studi di Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka
Pasuruan)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

NABILA DWI ELSA

NPM : 2174201001557

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

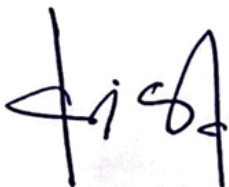
Tanggal: 23 Januari 2025



Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Kristina Sulatri, S.H, M.Hum.



Wiwin Ariesta, S.H, M.H.

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK

**(Studi di Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka
Pasuruan)**

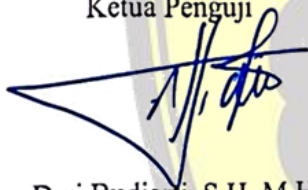
Dipersiapkan dan disusun oleh

NABILA DWI ELSA
NPM : 2174201001557

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 23 Januari 2025

Susunan Dewan Penguji :

Ketua Penguji



Dwi Budiarti, S.H, M.Hum.

Anggota Penguji



Wiwin Ariesta, S.H, M.H

Sekretaris Peguji



Kristina Sulatri, S.H, M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 23 Januari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudha Ismail, SH., MHum

PERNYATAAN
ORISINILITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 23 Januari 2025

Penulis



NABILA DWI ELSA
MPM : 2174201001557

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi di Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan)” dapat terselesaikan oleh penulis. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua ke jalan yang benar dan terang benderang. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat, ucapan terimakasih, dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, MP.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H, M.Hum.
3. Ibu Kristina Sulatri, S.H, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I
4. Ibu Wiwin Ariesta, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II
5. Ibu Dwi Budiarti, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Penguji
6. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H, M.Hum Selaku Ketua Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan, yang telah bersedia memberi izin untuk melakukan Penelitian
7. Ibu Humiati, S.H, M.Hum, selaku Dosen Wali saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan

8. Laboran Kampung *Restorative Justice*, yang telah membantu kelancaran penulis dalam melaksanakan penelitian yang telah dilakukan.
9. Segenap Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
10. Ibu Sodikha tercinta, orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil. Terimakasih telah menjadi figur ibu terbaik, semoga senantiasa panjang umur dan bahagia selalu.
11. Sahabat dan seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Pasuruan, 23 Januari 2025

Penulis,

Nabila Dwi Elsa

NPM : 214201001557

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	
1. Pengertian Restorative Justice.....	9
2. Konsep Dasar Restorative Justice dan syarat Restorative Justice.....	10
3. Prinsip Keadilan Restorative Justice	19
4. Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana	
1. Pengertian Anak dan Pengaturannya	25

2. Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	28
3. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	31
4. Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik	
1. Pengertian Kekerasan Fisik.....	37
2. Unsur Unsur Tindak Pidana Kekerasan Fisik	39
3. Bentuk Bentuk Kekerasan Fisik	40
4. Dampak Kekerasan Fisik	45
D. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara	
1. Pengertian dan Pengaturan Alternatif penyelesaian Perkara.....	46
2. Bentuk Bentuk Alternatif Penyelesaian Perkara	47
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Prespektif Pendekatan Penelitian.....	50
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data.....	52
E. Populasi dan Teknik Pengambilan Sempel.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Teknik Analisis Data	55

BAB VI : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI

ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP

ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK

A. Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif penyelesaian

Tindak Pidana Anak Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik di

Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan....57

B. Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan *Restorative Justice*

Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak

Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik dan Upaya Penyelesaiannya

..... 66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1 : Populasi Perkara.....	60
2. Tabel 2 : Sampel Perkara.....	60



DAFTAR BAGAN

Bagan

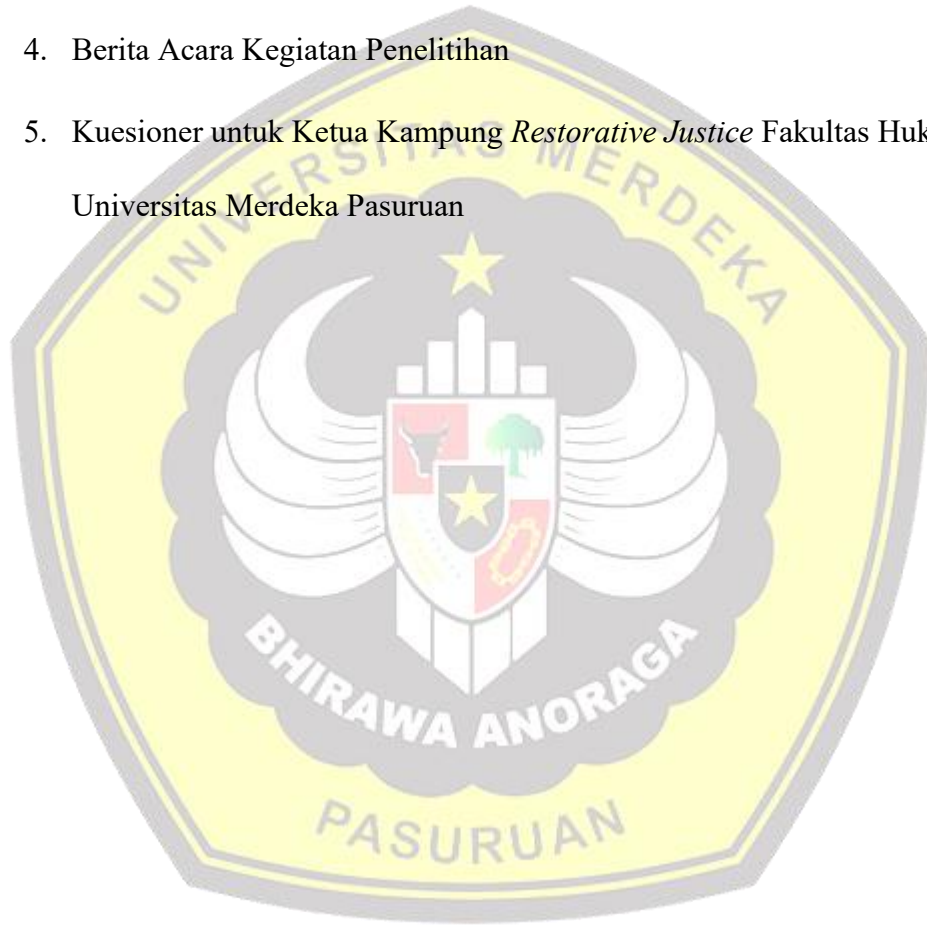
Halaman

1. Bagan 1 : Struktur Pengurus..... 59



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kampung *Restorative Justice* Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
4. Berita Acara Kegiatan Penelitian
5. Kuesioner untuk Ketua Kampung *Restorative Justice* Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan



ABSTRAK

Restorative justice merupakan sebuah pandangan hukum baru yang proses penerapannya bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses pemidanaan ataupun hukuman pidana karena anak dianggap sebagai penerus dan aset bangsa yang perlu dijaga. Penelitian penulis dengan judul “Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik (Studi di Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengetahui lebih dalam mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan fisik yang melibatkan anak, hambatan-hambatan yang muncul dalam proses tersebut, serta solusi yang dapat diterapkan dan diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman penerapan keadilan restoratif, baik dalam konteks akademis, sosial, maupun kelembagaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak khususnya di Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan serta untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kampung *Restorative Justice* Universitas Merdeka Pasuruan.

Hasil dari penelitian bahwa penerapan *restorative justice* pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan penyelesaian perkara tindak pidana yang menekankan pada pemulihan kondisi korban pada keadaan semula dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Penerapan *restorative justice* sudah di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak dalam dalam penyelesaiannya dapat dilakukan melalui diversi, dan dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk mengatasi hambatan hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam meningkatkan pemahaman tentang *restorative justice*, dengan dukungan kuat dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan harus ditanamkan, sehingga *restorative justice* dapat berjalan efektif, maka penting untuk menyelaraskan aturan *restorative justice* dengan prinsip-prinsip keadilan yang dapat dipahami oleh masyarakat serta edukasi tentang keadilan restoratif sangat penting agar masyarakat menyadari tujuan dari *restorative justice* bukanlah untuk membalas, tetapi untuk memperbaiki kerugian, memulihkan hubungan, dan mendorong pemahaman antara pelaku dan korban.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Kekerasan Fisik, Anak